



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 410/413/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 410/69/2022
TANGGAL 15 FEBRUARI 2022 TENTANG PENETAPAN LOKASI
KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA DI KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan usulan terkait Kegiatan Pendamping Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tanggal 19 Oktober 2022 Perihal Pengajuan Surat Keputusan Bupati untuk Perubahan Penetapan Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 410/69/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 410/69/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51);

11. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 410/69/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor : 410/69/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 1 Desember 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Kendal (sebagai laporan);
3. Dandim 0715 Kendal;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
5. Camat yang bersangkutan;
6. Kepala Desa yang bersangkutan;
7. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR LOKASI KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
 MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DI KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KEGIATAN	LOKASI	KET
1	2	3	4
1.	Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I	Desa Sambongsari Kecamatan Weleri	
2.	Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung II	Desa Pagergunung Kecamatan Pageruyung	
3.	Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung III	Desa Wirosari Kecamatan Patean	
4.	Pendamping Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I	Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung	
5.	Pendamping Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung II	Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung	
6.	Pendamping Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung III	Desa Montongsari Kecamatan Weleri	

BUPATI KENDAL,

 DICO M. GANINDUTO